BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada Bank Perkreditan Rakyat antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai. Setiap jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Perjanjian Kredit Modal Kerja merupakan Suatu jenis kredit tunai - jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana setiap pencairan kreditnya debitur harus memberitahukan kepada bank terlebih dahulu.[1]

Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan Kredit Modal Kerja antara Bank Perkreditan Rakyat (kreditur) dan nasabah (debitur) disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur.[2] Dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah timbal balik dengan hak dan

[1] Untung H. Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hal. 18.

[2] Hermansyah, 2008. ***Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi***, Kencana, Jakarta., hal. 31.

kewajiban kreditur, selama proses itu tidak menghadapi masalah, dalam arti selama kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru muncul apabila debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan dan kreditur tidak mau mengambil resiko sehingga diperlukan adanya jaminan, dimana kedudukan jaminan adalah sebagai perjanjian accessoir (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka diharapkan figur jaminan fidusia akan memperoleh pengaturan yang lebih pasti, yaitu dalam bentuk undang-undang dan adanya wajib daftar terhadap jaminan fidusia.[3]

Jaminan fidusia telah dikenal sejak tahun 1932 melalui *Arrest Bataafsche Petroleum Maatshappij* (HOOGGERECHTSSHOF, 18 Agustus 1932) *Indische Tjidshcrift Van het recht deel* No. 136.[4] Hukum fidusia sering juga disebut sebagai hukum hakim, memang menurut sejarah putusan hakim yang menjadi sumber hukumnya. Pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan atau *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, ini sering juga dianggap sebagai pengecualian dari gadai yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Jika dengan pengikatan secara gadai, barang yang dijaminkan dikuasai oleh kreditur, maka dengan pengikatan secara fidusia barang agunan tetap dikuasai oleh pemilik barang tersebut.

---

[3] Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

[4] Mariam Darus Badrulzaman, 1998. *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, hal 19

Pada intinya hukum fidusia adalah yurisprudensi yang mengesahkan perjanjian uang, dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang bergerak milik debitur kepada kreditur, namun barang yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Sebelum diatur dalam Undang-undang, tidak ada prosedur hukum yang resmi mengenai pembuatan perjanjian fidusia, yang sering digunakan adalah ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Dalam praktek perjanjian Fidusia banyak dituangkan dalam akta dibawah tangan, bukan dengan akta otentik atau akta notaris.

Oleh karena itu apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kendaraan bermotor yang dijaminkan oleh jaminan fidusia tidak dijual melalui lelang atas dasar eksekusi fidusia melainkan yang ditempuh adalah penjualan dibawah tangan dengan menggunakan kuitansi kosong yang telah ditandatangani sebelumnya oleh debitur. Karena pada hakekatnya fidusia hanya merupakan pengikatan pembebanan barang dan tidak mengalihkan hak milik secara riil, maka sulit mengefektifkan fidusia sehingga tidak mudah diketahui dan mengikat pihak ketiga karena pada sisi lain, masyarakat umum tidak mengetahui posisi benda jaminan fidusia, apakah terikat sebagai jaminan atau tidak. Dengan masih menguasai benda jaminan fidusia, masyarakat akan menganggap bahwa benda jaminan fidusia itu adalah milik debitur sesuai dengan asas yang terkandung di dalam Pasal 1977 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penguasaan (*bezit*) adalah alas hak yang sempurna (*bezit geldt alsvolkomen titel*), mengingat bahwa yurisprudensi yang berkaitan

dengan jaminan fidusia ini tidak memberi ciri-ciri yang lengkap, sehingga akan ada beberapa masalah yang akan muncul.

Salah satu kasus yang dihadapi oleh PT. BPR Sabar Artha Palur adalah wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap perjanjian akad kredit yang sudah disepakati bersama. Kasus wan prestasi tersebut tidak jarang harus sampai ke pengadilan perdata karena perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak.[5]

Sesuai dengan tujuan dari penulisan ini, penulis lebih menekankan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam memberikan kredit. Salah satu fasilitas kredit yang tersedia pada Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur antara lain pemberian Kredit Modal Kerja. Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai. Setiap jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Yang penting dalam berhutang tidak ada sedikitpun pikiran atau niat untuk tidak membayar. Debitur harus punya niat baik menepati perjanjian kredit dengan bank. [6]

Perjanjian Kredit Modal Kerja merupakan Suatu jenis kredit tunai - jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana setiap

[5] Hasil wawancara dengan Tur Murniningsih, S.H., M.H., Ka Biro Hukum BPR Sabar Artha Palur, pada hari Sabtu 9 Pebruari 2013.

[6] Ghazali, Djoni S. & Rachmadi Usman, 2010, ***Hukum Perbankan,***Cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.

pencairan kreditnya debitur harus memberitahukan kepada bank terlebih dahulu.[7]

Dalam proses pembuatan perjanjian kredit, sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya. Hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian baku.[8]

Perjanjian kredit yang ada di masyarakat hampir keseluruhan menggunakan perjanjian baku karena sangat efisien dan proses pinjam meminjam uang bisa lebih cepat. Konsekuensinya perjanjian baku ini menempatkan debitur (nasabah) dalam posisi yang lemah dan tidak mempunyai hak untuk memilih apa saja yang berarti dari keseluruhan persyaratan yang ditawarkan dalam perjanjian kredit. Meskipun demikian, perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan.

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagaian besar Pasal-Pasal hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual dengan bank dalam perjanjian kredit misalnya nasabah sangat dilematis, perjanjian kredit yang biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani nasabah debitur dengan berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan selama perjanjian berlangsung

[7] Ibid, hal. 18.
[8] Hermansyah, 2008. *Op cit*, hal. 31.

ditujukan kepada nasabah, yang pada gilirannya memunculkan tanggung jawab minus dari pihak bank.[9]

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "PERJANJIAN KREDIT: STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA KREDIT MODAL USAHA DI PT. BPR SABAR ARTHA PALUR".

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur.

[9] Ghazali & Usman, 2010, *Op cit*., hal. 20

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktis maupun teoretis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan Ilmu Pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/solusi/saran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia perbankan Indonesia, apabila terjadi kejadian yang serupa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.[10] Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

[10] Soetandyo Wignjosoebroto, tt. Silabus Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, hal. 1 dan 3

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. BPR Sabar Artha Palur. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: *pertama*, karena bank ini merupakan bank yang sedang mengalami perkembangan cukup pesat sehingga banyak menerima permohonan kredit modal kerja dari nasabahnya. *Kedua*, BPR Sabar Artha Palur termasuk salah satu BPR yang dinilai memiliki tingkat kesehatan bank yang baik.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,[11] dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yaitu berupa pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit modal usaha di Bank Perkreditan

[11] Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal. 112

Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu.[12]

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.[13] Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : (1) Kepala Bagian Kredit di PT. BPR Sabar Artha Palur; (2) Biro Hukum PT. BPR Sabar Artha Palur; dan (3) Nasabah kredit modal usaha di PT. BPR Sabar Artha Palur.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*[14] dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas.

Penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi

---

[12] Sanapiah Faisal. 1998. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, hal 56

[13] *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

[14] Ibid, hal 60.

lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.[15] Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apaila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan. [16]

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait denga fokus permasalahannya.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari

[15] Ibid, hal 59-60.
[16] Ibid, hal 61.

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan *tape recorder*.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara

kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti[17].

[17] Sanapiah Faisal. *Op. Cit*. 74-76

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. [18]

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam pembahasan, maka sistematika penulisan skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

---

[18] Sanapiah Faisal, *Op. Cit*. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Etnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Lokasi Penelitian

3. Spesifikasi Penelitian

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

5. Metode Pengumpulan Data

6. Instrumen Penelitian

7. Teknik Analisis Data

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

2. Unsur-unsur Perjanjian

3. Asas-asas Perjanjian

4. Syarat Sahnya Perjanjian

5. Wan Prestasi dan Akibat Hukumnya

6. *Overmacht* dan Akibat Hukumnya

7. Berakhirnya Perjanjian

B. Perjanjian Kredit Bank
    1. Pengertian Perjanjian Kredit
    2. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit
    3. Objek Hukum dalam Perjanjian Kredit
    4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
    5. Wan Prestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit
    6. *Overmacht* dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit
C. Kredit Perbankan
    1. Pengertian Kredit
    2. Prinsip-prinsip Kredit
    3. Bentuk Kredit
    4. Macam-macam Kredit
D. Kredit Macet
    1. Pengertian Kredit Macet
    2. Bentuk-bentuk Kredit Macet
    3. Cara Penyelesaian Kredit Macet
E. Perlindungan Hukum
    1. Pengertian Perlindungan Hukum
    2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum
    3. Aspek-aspek dalam Perlindungan Hukum
F. Teori bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Usaha dengan Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Kredit Modal Usaha Di Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR Sabar Artha Palur

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN